

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menjawab hasil dari rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Akibat hukum terjadinya sertifikat ganda karena adanya hak yang telah kehilangan fungsi sebagai alat bukti terkuat bagi si pemilik sertifikat asli atau yang telah duluan terbit sertifikatnya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Menurut yurisprudensi yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2015 bahwasannya salah satu bentuk perlindungan hukum bagi tanahnya yang memiliki tumpang tindih kepemilikan maka seharusnya sertifikat yang telah terbit dahulu inilah yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dijaminakan perlindungannya oleh negara, Sedangkan PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan setelah lewat jangka waktu lima tahun setelah diterbitkan.maka sertipikat tanah tidak dapat digugat lagi, sehingga hal tersebut akan relatif lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

B. SARAN

1. Seharusnya para petugas dari BPN setempat harus lebih teliti lagi dalam mengumpulkan bukti fisik dan yuridis seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Mengingat masih banyak sekali daerah-daerah terpencil yang belum dibuatkannya sebuah peta, maka seharusnya pembuatan peta dasar dalam

suatu wilayah desa/kota perlu segera dilakukan melalui peningkatan pelaksanaan pendaftaran tanah dan yang menyelenggarakan adalah Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten yang bersangkutan bukan dari pihak lain, sehingga dengan demikian dapat menghindari adanya sertifikat ganda/overlapping.

3. Pemerintah wajib memberikan peningkatan dalam penyuluhan hukum bagi masyarakat supaya kita semua tahu tata cara membuat pendaftaran tanah agar tercatat dalam data fisik maupun yuridis di Badan Pertanahan Nasional.